



**LURAH DESA BANGUNJIWO  
KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO**

**NOMOR 14 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PUSTAKAWAN  
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**LURAH DESA BANGUNJIWO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyelenggaraan pengelolaan Perpustakaan Desa Bangunjiwo agar berjalan tertib dan lancar mencapai hasil optimal;
- b. bahwa pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Penunjukan Petugas Pengelola Perpustakaan Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

7. Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perpustakaan Desa Bangunjiwo;
8. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Saudara IRAWAN WAHYU SEJATI untuk menjadi Petugas Pengelola Perpustakaan Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018;

**KEDUA** : Tugas pengelola Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Melaksanakan perencanaan program kegiatan perpustakaan.
- b. Melaksanakan administrasi perpustakaan.
- c. Melaksanakan pengembangan koleksi perpustakaan.
- d. Melaksanakan layanan perpustakaan Desa.
- e. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan perpustakaan.
- f. Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan perpustakaan.
- g. Berkoordinasi dengan instansi terkait dengan perpustakaan.
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Desa.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di            Bangunjiwo  
Pada Tanggal            5 Januari 2018

LURAH DESA BANGUNJIWO,

**PA R J A**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Camat Kasihan;
3. BPD Desa Bangunjiwo;
4. Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul;
5. yang bersangkutan  
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.